



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 01 Banda Aceh
publik.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : Put/ 130- K/PM.I- 01/AD/ XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DINO GEMPA OKTAVIANTO
Pangkat / NRP : Pratu / 31040490631083
Jabatan : Ta Denmadam IM
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 12
Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek RSJ No.22 Lampriet, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda
Nomor: BP-22/A- 21/II/2010 tanggal 21 Februari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/74-21/Pera/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 115-K/AD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/171- K/PM.I- 01/AD/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/161- K/PM.I- 01/AD/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/302- K/PM.I- 01/AD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/65- K/PM.I- 01/AD/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Hari Sidang.
7. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/105- K/PM.I- 01/AD/IV/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.
8. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/105- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Hari Sidang.
9. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
10. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/115-K/AD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

c. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa An. Pratu Dino Gempa Oktavianus NRP 31040490631083 terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Surat keterangan Denmadam IM Nomor SK/19/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang keterangan Terdakwa An Pratu Dino Gempa Oktavianus NRP 31040490631083 Ta Denmadam IM.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 26 Oktober 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Denmadam IM, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Pratu Dino Gempa Oktavianto NRP 31040490631083 adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Denmadam IM dan sampai saat ini masih berstatus sebagai prajurit dan belum di pecat.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya disebabkan karena permasalahan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui via telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Keatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk satu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan Surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 26 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 130/K/PM.I- 01/AD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010, dan sampai dengan saat persidangan ini dilaksanakan telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi di masa damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/806/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010; Kedua, Surat Nomor: B/864/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010; Ketiga, Surat Nomor: B/271/III/2011 tanggal 10 Maret 2011; dan Keempat, Surat Nomor: B/....../V/2011 tanggal Mei 2011, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dandenmadam IM Nomor: B/08/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan Nomor: B/247/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dilaporkan bahwa Terdakwa Pratu Dino Gempa Oktavianto, NRP. 31980038510578 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Denmadam IM.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi - I : Nama lengkap: YUHERMAN; Pangkat/NRP: Serma / 588424, Jabatan: Batipam; Kesatuan: Denmadam IM; Tempat, tanggal lahir: Padang, 12 Mei 1967; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. A. Yani, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Denmadam IM, yaitu ketika Terdakwa di pindah tugaskan dari Yonif 115/ML ke Denmadam IM dalam hubungan dinas, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Amelia Vernanda datang ke Denmadam IM melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah lagi tidur serumah dengan isterinya, dan nafkah lahir maupun bathin sudah tidak pernah diberikan lagi.

3. Bahwa setelah mengetahui isterinya datang melapor ke kesatuan Denmadam IM, besoknya tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi di Denmadam IM tanpa ada izin dari komandan kesatuan (Dandenmadam IM), dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan ketika pergi Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar garnizun Banda Aceh serta tempat-tempat lain yang diduga didatangi Terdakwa, dan juga membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

Saksi - II : Nama lengkap: YUDHA ISNAWAN; Pangkat/NRP: Sertu / 21040117500384; Jabatan: Ba Alsatri; Kesatuan: Denmadam IM; Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 17 Maret 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perumahan Permata Punie, Darul Imarah, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinass di Denmadam IM tahun 2007 dalam hubungan dinas, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di kesatuan Denmadam IM tanpa keterangan, dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir di kesatuan Denmadam IM tanpa sepengetahuan Dandenmadam IM.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diduga karena permasalahan rumah tangga yang sudah tidak harmonis.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat

5. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan Denmadam IM telah berupaya melakukan pencarian di seputaran kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2010, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenmadam IM Nomor: SK/19/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang menerangkan bahwa benar Pratu Dino Gempa Oktavianto NRP.31040490631083, Ta Denmadam IM telah melakukan tindak pidana desersi TMT 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang berdinan di Denmadam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP.31040490631083 bertugas di Denmadam IM, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Amelia Vernanda datang ke Denmadam IM melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah lagi tidur serumah dengan isterinya, dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya.

3. Bahwa benar setelah mengetahui isterinya datang melapor ke kesatuan Denmadam IM, besoknya pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi di Denmadam IM tanpa ada izin dari komandan kesatuan (Dandenmadam IM).

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan ketika pergi Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar garnizun Banda Aceh serta tempat-tempat lain yang diduga didatangi Terdakwa, dan juga membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (Dandenmadam IM) sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan pada tanggal 18 Mei 2011 secara terus menerus selama 574 hari (lima ratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Denmadam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI- AD yang berdinas di Denmadam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP.31040490631083 bertugas di Denmadam IM, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denmadam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/79-21/Pera/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dino Gempa Oktavianto, NRP.31040490631083, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin ".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang- hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak- hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa izin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0104/Atim, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Amelia Vernanda datang ke Denmadam IM melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah lagi tidur serumah dengan isterinya, dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya.

b. Bahwa benar setelah mengetahui isterinya datang melapor ke kesatuan Denmadam IM, besoknya pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi di Denmadam IM tanpa ada izin dari komandan kesatuan (Dandenmadam IM).

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan ketika pergi Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar garnizun Banda Aceh serta tempat-tempat lain yang diduga didatangi Terdakwa, dan juga membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga lebih dari 574 hari, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Amelia Vernanda datang ke Denmadam IM melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah lagi tidur serumah dengan isterinya, dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya.

b. Bahwa benar setelah mengetahui isterinya datang melapor ke kesatuan Denmadam IM, besoknya pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi di Denmadam IM tanpa ada izin dari komandan kesatuan (Dandenmadam IM), dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Denmadam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari, secara terus menerus.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Amelia Vernanda datang ke Denmadam IM melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah lagi tidur serumah dengan isterinya, dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya.

b. Bahwa benar setelah mengetahui isterinya datang melapor ke kesatuan Denmadam IM, besoknya pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi di Denmadam IM tanpa ada izin dari komandan kesatuan (Dandenmadam IM).

c. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar garnizun Banda Aceh serta tempat-tempat lain yang diduga didatangi Terdakwa, dan juga membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke satuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (Dandenmadam IM) sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan pada tanggal 18 Mei 2011 secara terus menerus selama 574 hari (lima ratus tujuh puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa walaupun telah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa seizin ataupun sepengetahuan atasan/komandan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah empat kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
buruk, bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenmadam IM Nomor: SK/19/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang menerangkan bahwa benar Pratu Dino Gempa Oktavianto NRP.31040490631083, Ta Denmadam IM telah melakukan tindak pidana desersi TMT 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: DINO GEMPA OKTAVIANTO, Pratu NRP.31040490631083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenmadam IM
Nomor: SK/19/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Yudi Pranoto A, S.H

Mirtusin, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 520881

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)